



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAYAGUNAAN, PEMANFAATAN DAN
PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan produksi padi di Kabupaten Pidie Jaya adalah memanfaatkan teknologi Alat dan Mesin Pertanian di tingkat petani untuk memperoleh hasil usaha tani yang efisien;
- b. bahwa dalam upaya Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan alat dan mesin pertanian, perlu dikelola dengan baik dan tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 6);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Dinas.
5. Alat dan mesin pertanian adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengelolaan hasil tanaman dan perkebunan.
6. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
7. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang selanjutnya disingkat UPJA adalah suatu bisnis yang produk utamanya adalah pelayanan dibidang jasa alat mesin pertanian.
8. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pencapaian daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
9. Pelanggan adalah anggota kelompok tani, atau siapa saja yang bergerak di sektor pertanian dan agribisnis yang memerlukan jasa pelayanan alsintan.

BAB II
PENDAYAGUNAAN ALAT MESIN PERTANIAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan alat mesin pertanian dilakukan dengan pola KSO antara Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pemberi pelayanan alat mesin pertanian dengan mitra kerja sama yaitu Kelompok Tani/UPJA/Perorangan sebagai penerima pelayanan/penyewa alat mesin pertanian.
- (2) Kelompok Tani/UPJA/Perorangan yang akan memanfaatkan layanan alat mesin pertanian, mengajukan permohonan kepada Dinas.

BAB III
KELOMPOK TANI/UPJA/PERORANGAN
PENERIMA PELAYANAN ALSINTAN

Pasal 3

- (1) Kelompok Tani/UPJA/Perorangan penerima pelayanan jasa alat mesin pertanian adalah Kelompok Tani/UPJA/Perorangan yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Pidie Jaya atau Kelompok Tani/UPJA/Perorangan yang berdomisili diluar wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Alat mesin pertanian tersebut, dapat dioperasikan di wilayah kabupaten lain sewaktu-waktu, apabila kebutuhan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya sudah terpenuhi yaitu :
 - a. wilayah Kabupaten Pidie; dan
 - b. wilayah Kabupaten Bireun.
- (2) Kelompok Tani/UPJA/Perorangan penyewa alat mesin pertanian diutamakan yang mampu mengelola alat mesin pertanian serta membutuhkan pelayanan jasa alat mesin pertanian.

BAB IV
POLA KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan pelayanan jasa alat mesin pertanian dilakukan dengan pola KSO antara Dinas dengan Kelompok Tani/UPJA/Perorangan.

(2)perjanjian...

- (2) Perjanjian kerja sama dilakukan setelah Kelompok Tani/UPJA/Perorangan menyampaikan permohonan pemanfaatan alat mesin pertanian kepada Dinas.
- (3) Dalam hal Kelompok Tani/UPJA/Perorangan penerima KSO tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan, maka Dinas dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dan mengalihkan KSO kepada Kelompok Tani/UPJA/Perorangan lainnya.
- (4) Dalam hal alat mesin pertanian yang dikelola hilang karena kelalaian Kelompok Tani/UPJA/Perorangan, Kelompok Tani/UPJA/Perorangan berkewajiban untuk mengganti alat mesin pertanian yang hilang tersebut sesuai dengan jenis dan kualifikasi alat mesin pertanian yang diberikan.

BAB V
SRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF SEWA ALSINTAN

Pasal 5

Tarif pemakaian alat mesin pertanian dihitung berdasarkan luas tanah sawah perhektar yang dikerjakan.

Pasal 6

- (1) Tarif pemakaian alat mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :
 - a. *traktor 4 WD* sedang Rp. 200.000,-perhektar;
 - b. *hand traktor rotari* Rp. 100.000,-perhektar;
 - c. *hand traktor singkal* Rp. 100.000,-perhektar;
 - d. combine harvester Rp. 800.000,-perhektar;dan
 - e. *excavator Mini* . Rp. 1.200.000,-perhari;
- (2) Masa kerja alat mesin pertanian dihitung berdasarkan hari kerja dalam 2 (dua) kali musim tanam dan 2 (dua) kali musim panen dalam 1 (satu) tahun yaitu :
 - a. traktor roda 4 (empat) umur ekonomis 1 (satu) tahun perolehan 100 (seratus) hari kerja;
 - b. traktor roda 4 (empat) umur ekonomis 2 (dua) tahun perolehan 87 (delapan puluh tujuh) hari kerja;

c.traktor ..

- c. traktor roda 4 (empat) umur ekonomis 3 (tiga) tahun perolehan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja;
- d. traktor roda 4 (empat) umur ekonomis 4 (empat) tahun perolehan 62 (enam puluh dua) hari kerja;
- e. traktor roda 4 (empat) umur ekonomis 5 (lima) tahun perolehan 50 (lima puluh) hari kerja;
- f. traktor roda 4 (empat) umur ekonomis 6 (enam) tahun perolehan 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja;
- g. traktor roda 2 (dua) 20 (dua puluh) hari kerja;
- h. *combine harvester* besar umur ekonomis 1 (satu) tahun 80 (delapan puluh) hari kerja;
- i. *combine harvester* besar umur ekonomis 2 (dua) tahun 60 (enam puluh) hari kerja;
- j. *combine harvester* besar umur ekonomis 3 (tiga) tahun 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
- k. *combine harvester* besar umur ekonomis 4 (empat) tahun 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- l. *combine harvester* besar umur ekonomis 5 (lima) tahun 20 (dua puluh) hari kerja; dan
- m. *combine harvester* besar umur ekonomis di atas 6 (enam) tahun 12 (dua belas) hari kerja.

BAB VI

PENYETORAN NILAI JASA PELAYANAN

ALAT MESIN PERTANIAN

Pasal 7

Hasil jasa pelayanan alat mesin pertanian disetor oleh mitra kerjasama yaitu kelompok tani/UPJA/perorangan ke Kas Daerah Kabupaten Pidie Jaya, melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas.

BAB VII

PEMELIHARAAN ALAT MESIN PERTANIAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya wajib mengalokasikan biaya pemeliharaan alat mesin pertanian dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten sebesar 40% (empat puluh persen) dari realisasi PAD pada Dinas.

BAB VIII

BAB VIII

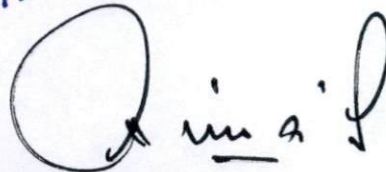
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 10 Oktober 2022 M
14 Rabiul Awal 1444 H

BUPATI PIDIE JAYA



AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 10 Oktober 2022 M
14 Rabiul Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR ..47...,